

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia perekonomian modern, bank merupakan alat yang vital, tanpa lembaga bank, perekonomian tidak akan lancar.<sup>1</sup> Dalam konteks tersebut, kehadiran bank syariah menjadi signifikan, terutama dalam memperkuat fundamental ekonomi.

Pada tataran mikro, instrument keuangan syari'ah lainnya, yang di pandang dapat memperkuat fundamental ekonomi adalah BMT. Kehadiran BMT dalam industri keuangan mikro syari'ah menjadi penyangga ekonomi lapis bawah.

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) berkembang seiring dengan perkembangan Bank syariah di Indonesia pada tahun 1990-an. Lembaga ini adalah sebuah kelompok simpan pinjam (KSP) atau kelompok swadaya masyarakat (KSM) berbentuk pra-koperasi atau koperasi yang berdasarkan prinsip syari'ah.<sup>2</sup>

BMT berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1994 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Secara Hukum BMT berpayung pada koperasi tetapi sistim operasional-nya tidak jauh berbeda dengan Bank Syari'ah sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di Bank Syari'ah.

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 287

<sup>2</sup> Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 162

Pelaksanaan BMT yang mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadits serta telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KEP MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa keuangan syari'ah. Undang-undang tersebut sebagai pondasi berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah). Meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai karena simpan pinjam dalam koperasi khusus diperuntukkan bagi anggota koperasi saja, sedangkan didalam BMT pembiayaan yang diberikan tidak hanya kepada anggota tetapi juga untuk kepentingan umat

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) berasal dari dua kata yaitu *Baitul Maal* yang artinya lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat yang berupa zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) berdasarkan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Rasul Nya. Sedangkan *Baitul Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.<sup>3</sup>

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan perpaduan dari lembaga *maal* yang berwajah sosial dalam lembaga *tamwil* yang berwajah ekonomi (*profit oriented*). BMT Amratani merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah yang didirikan oleh masyarakat bekasi pada tanggal 01 januari 2004. Legalitas atau

---

<sup>3</sup>Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta UII press, 2002), hlm 65

*counter-partnya* untuk sekedar menutup biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh dari akad-akad *tabarru'* adalah *qard*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, *hibah*, *wakaf shadaqoh*, *hadiah* dan lain-lain.<sup>10</sup>

Pada prinsipnya di dalam *uquud tabarru'* (akad-akad kebaikan) sama halnya dengan *uquud tadhayun* (akad-akad utang-piutang). Akad ini sama-sama memiliki dimensi kebaikan, namun yang membedakannya dari aspek *giving and landing* (meminjam dan memberi). Jika dalam akad *tadhayun* si peminjam wajib mengembalikan harta atau uang yang ia pinjami. Sedangkan dalam akad *tabarru'* tidak disyaratkan untuk mengembalikannya, karena dalam akad ini murni merupakan akad pemberian dan hanya semata-mata mengharap ridha Allah SWT.

Tabungan *wadi'ah yad dhamanah* di BMT Amratani Bekasi ini ada beberapa jenis, diantaranya simpanan umum, simpanan pendidikan, simpanan qurban, simpanan Idul fitri, simpanan walimahan, dan simpanan haji.

Sebagai konsekuensi dari *yad adh-dhamanah*, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik lembaga (demikian juga ia adalah penanggung semua kerugian). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas lainnya.<sup>11</sup>

Setiap produk mempunyai mekanisme dan karakteristik tersendiri dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dengan banyak produk akan menjadi daya tarik dan menambah minat masyarakat juga memberikan peluang

<sup>10</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 66

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 70

memilih bagi setiap pelaku bisnis sebagai nasabah dan debitor produk mana yang akan dimanfaatkan.

Dengan demikian, BMT sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus, dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen BMT.

BMT bisa membagi keuntungannya kepada nasabah yang menitipkan dananya pada BMT apabila dana nasabah yang digunakan oleh BMT untuk usaha yang halal dan menghasilkan keuntungan, nilai bagi hasilnya di tentukan oleh bank, dan dibayarkan kemudian dalam bentuk hibah, bukan dibayarkan dimuka kepada nasabah sebagai pemilik dana.

Untuk menarik minat masyarakat agar menabung, adalah dengan menggunakan salah satu cara marketing yang paling jitu yaitu dengan memberi hadiah kepada nasabah yang membuka rekening baru. BMT Amratani adalah salah satu BMT yang menggunakan produk tabungan *wadiah* dalam usaha penghimpunan dana lembaga.

Pada pelaksanaanya akad *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan di BMT Amratani menggunakan pola bagi hasil untuk memberikan profit atau keuntungan kepada nasabah yang besarnya telah ditentukan oleh BMT Amratani, walaupun profit atau keuntungan bagi hasil tersebut tidak disebutkan secara tertulis pada brosur yang dikeluarkan oleh BMT Amratani.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Didin Sarifudin Wawancara 06 Agustus 2010

Oleh karena itu, berdasarkan hasil observasi sementara, penulis menemukan permasalahan pada akad *wadi'ah yad dhamanah* yaitu dimana akad *wadi'ah* tersebut menggunakan pola bagi hasil dari profit atau keuntungan, kemudian khusus untuk simpanan haji, pihak bank mewajibkan nasabah untuk melunasi cicilan terlebih dahulu sebelum pembukaan rekening. Hal ini jelas bertentangan dengan kajian fiqh muamalah karena akad *wadi'ah* termasuk akad *tabarru* yang tujuannya tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.

Dari penjelasan inilah, penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah ini, terutama untuk menganalisis masalah yang terjadi. Dengan demikian penulis mengangkatnya kedalam sebuah penelitian yang berjudul : **“PELAKSANAAN AKAD TABUNGAN *WADI'AH YAD DHAMANAH* DI BMT AMRATANI BEKASI”**

## **B. Rumusan dan Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah, antara lain

1. Bagaimana pelaksanaan akad tabungan *wadi'ah yad dhamanah* di BMT Amratani Bekasi?
2. Bagaimana pengelolaan tabungan *wadi'ah yad dhamanah* di BMT Amratani Bekasi?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap akad tabungan *wadi'ah yad dhamanah* di BMT Amratani Bekasi?

### C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data yang normatif dan empirik untuk membahas dan menarik kesimpulan. Sedangkan secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan dalam perumusan masalah, yaitu untuk :

1. Mengetahui prosedur akad tabungan *wadi'ah yad dhamanah* di BMT Amratani Bekasi.
2. Mengetahui pengelolaan tabungan *wadi'ah yad dhamanah* di BMT Amratani Bekasi.
3. Mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap akad tabungan *wadi'ah yad dhamanah* di BMT Amratani Bekasi.

### D. Kerangka Pemikiran

Pada hakekatnya Islam memberikan kebebasan kepada umatnya dalam beraktivitas untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi, selama aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan syari'ah dan hukum islam. Hal ini seperti dalam kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أنْ يَدْخُلَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>13</sup>

Pada era globalisasi ini kegiatan perekonomian tidak akan berkembang tanpa adanya lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan di Indonesia pada

<sup>13</sup> A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).



saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dari banyaknya lembaga keuangan yang berlandaskan syari'ah yang telah berdiri dan berkembang, seperti asuransi takaful, bank perkreditan syari'ah (BPRS), *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), dan banyak lagi yang lainnya. Bahkan pada saat ini banyak bank konvensional yang juga tertarik untuk membuka cabang yang berlandaskan syari'ah, karena selain masyarakat yang beragama islam ingin memajukan perekonomian islam pada khususnya dan ingin memajukan perkembangan perekonomian negara Indonesia pada umumnya.

Dalam setiap perkembangannya BMT memiliki kemajuan yang cukup signifikan, pada saat ini sudah banyak berdiri lembaga-lembaga yang berdiri berdasarkan sistem syari'ah. Hal ini terbukti bahwa para umat muslim untuk menggunakan jasa lembaga keuangan syari'ah. Sebagai lembaga yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.

*Baitul Maal wa tamwil* (BMT) berkembang seiring dengan perkembangan bank syari'ah di Indonesia pada tahun 1990-an. Lembaga ini adalah kelompok simpan pinjam (KSP) atau kelompok swadaya masyarakat (KSM) berbentuk pra-koperasi atau koperasi yang berdasarkan prinsip syari'ah. Dibandingkan dengan lembaga keuangan syari'ah lainnya BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Berorientasi bisnis, yakni memiliki tujuan mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak-banyaknya.
2. Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat, seperti zakat, infaq, sadaqah, hibah dan wakaf.
3. Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat disekitarnya.

4. Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat kecil dan menengah.<sup>14</sup>

Prinsip utama BMT ialah harus menuju kepada pengembangan kesejahteraan masyarakat yang bermuara kepada kondisi sosial masyarakat yang menentramkan. Itulah sebabnya mengapa salah satu misi BMT adalah mengutamakan mobilisasi dana dari golongan menengah, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq, dan shadaqah yang lebih efektif sebagai cerminan kepada kepedulian sosial.<sup>15</sup>

Secara umum produk BMT dalam rangka melaksanakan fungsinya tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat hal yaitu

- a. Produk penghimpunan dana (*funding*)
- b. Produk penyaluran dana (*lending*)
- c. Produk jasa
- d. Produk *tabarru'*: ZISWAH (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah)<sup>16</sup>

Pada produk penghimpunan dana yang ada di BMT pada umumnya berupa simpanan atau tabungan yang didasarkan pada akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*. Untuk itu dalam BMT dikenal adanya dua jenis simpanan yaitu simpanan *wadi'ah* dan simpanan *mudharabah*.

Kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a*, yang berarti meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. *Wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang

<sup>14</sup> Gemala Dewi, dkk, *Op Cit* hlm. 162

<sup>15</sup> Muhammad Firdaus NH, dkk, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer* (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 13

<sup>16</sup> <http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/ckonomi-syariah/1196-pcran-bmt-di-cra-otonomi-daerah> diakses tanggal 15 Oktober 2010



dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut<sup>17</sup>

Dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, Fiqih Muamalah membagi akad menjadi dua bagian, yakni :

1. *Akad tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-profit transaction* (transaksi nirlaba) pada hakikatnya transaksi ini bukan untuk mencari keuntungan komersil<sup>18</sup> (Adiwarman Karim, 2008 66).

Akad *tabarru'* ini terbagi pada tiga bagian yaitu

- a. Meminjamkan uang (*Lending Money*)
- b. Meminjamkan jasa kita (*Lending Yourself*)
- c. Memberikan sesuatu (*Giving Something*)

2. *Akad tijari* (*Compensational Contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction* Akad-akad ini dilakukan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil Akad *tijari* ini terbagi pada dua bagian, yaitu

- a. *Natural Certainty Contracts* (NCC)
- b. *Natural Uncertainty Contracts* (NUC)<sup>19</sup>

Sebagai salah satu akad yang bertujuan untuk saling menolong, para ulama fiqih sepakat untuk menyatakan, bahwa *wadi'ah* disyariatkan dan hukum

<sup>17</sup> Muhammad Firdaus NH, dkk, *Op Cit* hlm 36

<sup>18</sup> Adiwarman Karim, *Loc Cit*.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 70

menerimanya adalah sunnah, dasar hukumnya sebagaimana firman Allah dalam Q S Al-Baqarah ayat 283, yaitu :

فَإِنْ أَمِنَ نَعَضُكُمْ نَعَصًا فَلْيُؤَدِّ الْأَدَىٰ أَوْ تَمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا  
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”<sup>20</sup>

Ayat-ayat Al-Quran dan hadits banyak yang menganjurkan penganutnya agar berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk tolong menolong adalah dengan memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya Seagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Maidah 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”<sup>21</sup>

Secara fiqh akad *wadi'ah* ditinjau dari boleh tidaknya penerima titipan untuk memanfaatkan barang titipan tersebut dibedakan menjadi dua macam, yaitu

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Op Cit*, hlm 71

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 156

*wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Salah satu produk dari *wadi'ah yad adh-dhamanah* adalah tabungan.<sup>22</sup>

Ketentuan umum tabungan berdasarkan *Wadi'ah* adalah :

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>23</sup>

BMT akan menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* dalam produk simpanannya, sehingga ia dapat menggunakan dana yang disimpan oleh nasabah untuk kegiatan produktif. Hal demikian juga mendatangkan keuntungan bagi nasabah, yakni bahwa nasabah dimungkinkan mendapatkan bonus yang besarnya tergantung pada kebijakan BMT dan tidak boleh diperjanjikan di muka. Melalui simpanan *wadi'ah* nasabah BMT terhindar dari risiko kerugian, akan tetapi potensi penghasilan atau keuntungan yang akan diperoleh juga kecil karena sangat tergantung pada kebijakan dari BMT yang bersangkutan.

Dalam tabungan *wadi'ah*, bank dengan nasabah tidak boleh mensyaratkan pembagian hasil keuntungan atas pemanfaatan harta tersebut. Namun bank diperbolehkan memberikan hadiah / bonus (*fee*) kepada pemilik harta titipan (nasabah) selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian hadiah bonus (*fee*) merupakan kebijakan bank yang bersifat sukarela. Hadiah adalah pemberian seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Op Cit*, hlm. 146

<sup>23</sup> Muhammad Firdaus NH, dkk, *Op Cit*, hlm. 40

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Op Cit*, hlm. 211

Dalam praktiknya, sebagian pengelola BMT menyebut bonus *wadi'ah* dengan istilah bagi hasil yang besarnya ditentukan di muka atas dasar hitungan persentase angka-angka rupiah serta dengan membandingkan minat calon nasabah. Hal ini dilakukan karena pengelola merasa kesulitan ketika harus menjelaskan dengan semestinya tentang prinsip-prinsip *wadi'ah* menurut ajaran syari'ah, sementara pada saat yang sama pengetahuan ke-syariah-an nasabah sendiri masih rendah. Disamping itu ditemukan pula bukti bahwa sebagian pengelola BMT melakukan hal yang sama karena kurang percaya diri dan menganggap pola yang ditawarkan BMT tidak lebih efektif daripada yang dilakukan bank konvensional.

Dalam pelaksanaan pemberian hadiah/bonus dalam tabungan *wadi'ah* di BMT AMRATANI lembaga hanya memberikan bonus/hadiah dalam bentuk bagi hasil pada tabungan *wadi'ah*, yaitu simpanan umum, simpanan pendidikan, simpanan haji, simpanan qurban dan simpanan Idul fitri. Dalam proses pemberian hadiah berupa bagi hasil kepada empat jenis tabungan tersebut lembaga menentukan keuntungan yang akan didapat oleh nasabah yang membuka rekening atas salah satu jenis dari tabungan tersebut. Dimana bank memberikan keuntungan sebesar sekian % per bulan yang diambil dari saldo rata-rata. Dan hadiah/bonus diperuntukkan bagi yang memiliki saldo minimal sebesar Rp. 100 000,00<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Didin Sarifudin. Wawancara 06 Agustus 2010

## E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang ditempuh atau yang dilakukan penulis antara lain sebagai berikut :

### 1. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif,<sup>26</sup> yaitu metode yang meneliti status suatu objek penelitian untuk menggambarkan secara sistematis objek yang akan meneliti yang mengenai pelaksanaan akad tabungan *wadi'ah yad dhamanah*

### 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang akan diteliti oleh penulis, yang Insya Allah akan dilakukan di BMT Amratani Bekasi Jl. Bintara Raya No 27B Kranji, Bekasi Barat Telp. (021) 8865727

### 3. Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penulis yaitu dengan menggunakan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut :

- a. Observasi : Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung dengan teliti terhadap permasalahan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>27</sup> Dimana observasi disini penulis melakukan survey langsung melihat kondisi dan situasi terhadap objek yang akan diteliti.
- b. Wawancara : yaitu tehnik pengumpulan data dan informasi yang akan dilakukan melalui komunikasi langsung dengan cara berbincang-bincang atau tanya jawab dengan manager dan staf-staf BMT Amratani

<sup>26</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penulisan Skripsi* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2007), hlm. 6

<sup>27</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. (Jakarta. PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 60

Bekasi. Hal ini dimaksudkan untuk mendapat penjelasan langsung dari pihak BMT tersebut, dan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh peneliti

- c. Studi kepustakaan dan dokumentasi : yaitu data yang berbentuk tulisan seperti, buku-buku sebagai sarana referensi untuk mengumpulkan data dengan cara mencari data dan teori pada buku yang berhubungan masalah yang akan diteliti, juga untuk perbandingan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan demikian dapat dijadikan landasan dan sumber data yang lengkap

#### 4. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara menggunakan dua macam, antara lain

- a. Sumber data primer. Sumber data primer diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti, yaitu dalam penelitian ini peneliti memperoleh sumber data primer dari pihak BMT yang membrikan data secara konkrit dari bagian staf manager area.
- b. Sumber data skunder. Sumber data skunder adalah sumber data yang diperoleh dari berbagai buku-buku (referensi), makalah-makalah yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, hal-hal yang berupa catatan, dan lain sebagainya untuk memperlengkap dalam penyelesaian masalah yang akan diteliti

## 5 Analisis data

Adapun data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan metode deskripsi, dimana penulis akan mendeskripsikan penelitian ini dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan seleksi atau memilih terhadap data yang berhasil diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai sumber data yang berupa data yang primer maupun data yang skunder
- b. Melakukan pengelompokkan seluruh data, dan memisahkan data yang akan menjadi data dalam satuan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Menghubungkan data yang telah terkumpul dengan teori-teori yang ada, kemudian penulis mengolahnya menjadi sebuah kerangka pemikiran.
- d. Data-data yang sudah terkumpul kemudian penulis menganalisis data tersebut sehingga dapat menarik kesimpulan dengan memperhatikan rumusan masalah.